

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variable-variable dalam penelitian ini.

2.1.1 Akuntansi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang terutang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun untuk lebih lanjut, terdapat Akuntansi Perpajakan menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi

Dasar adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian dan keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Komite Teknologi AICPA (*The Communitte on Terminology of the American Institute of Certified Publik Accountants*). Dalam Wiwin Yadiati (2010:1) mendefinisikan akuntansi sebagai :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.”

Berdasarkan definisi diatas bahwa akuntansi merupakan suatu seni dalam pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dari data yang relevan atas semua transaksi yang bersifat kuangan yang diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2. Pajak

Pengertian pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:4) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dibayarkan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan negara untuk menjalankan pemerintah.

3. Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralia (2013:10) Akuntansi Perpajakan diartikan sebagai berikut :

“Akuntansi Pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Pengertian akuntansi pajak menurut Setiawan, Agus (2006:8) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan anara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Berdasarkan pengertian tersebut akuntansi perpajakan dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan perlakuan akuntansi dimana akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur didalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan adanya Akuntansi Perpajakan memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT berdasarkan laporan keuangan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Thomas Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

“1. Fungsi penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.”

2.1.1.3 Asas Pengenaan Pajak

Dalam menentukan wewenang terdapat beberapa azas yang dapat dipakai Negara untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Thomas Sumarsan (2017:11) Azas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

“1. Azas Domisili (Azas Kependudukan)

Berdasarkan azas negara ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di Negara itu dan apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

3. Azas Kebangsaan (Azas Kewarganegaraan)

Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah dtatus kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.”

2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:12) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu :

“1. Menurut Golongan :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajakyang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifny, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Pemungut

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Baraang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai (PBB).
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahbdaerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, Pajak hiburan, dll.”

2.1.1.5 Stelsel Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:13) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

“1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukanpada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak, telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya”.

2.1.1.6 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya tarif pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proposional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

Seperti yang dipaparkan diatas, menurut Siti Resmi (2014:14) menghitung tarif pajak sebagai berikut :

“1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa penjumlahannya dikenakan pajak sebesar Rp. 6000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proposional (Sebanding)

Tarif proposional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dengan pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Tarif Progresif-Proposional, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentasi adalah tetap.
- b. Tarif Progresif-Progresif, berupa tarif presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat.

- c. Tarif-Progresif-Degresif berupa tarif presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun) berupa tarif presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.1.7 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukandi

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia.

2.1.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.2.1 Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Resmi, Siti (2013:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. PTKP pada dasarnya merupakan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Besaran PTKP tidak sama dari tahun ke tahun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan perubahan PTKP berdasarkan pertimbangan seperti kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum dan biaya hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa :

“PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi / perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU PPh.”

Menurut Djoko Muljono (2009:191) definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut :

“Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.”

Menurut Mardiasmo (2009:143) definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

“Penghasilan yang menjadi batasan tidak kenanya pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.”

Menurut Etty Musyaroh (2012:40) Penghasilan Tidak kena Pajak yaitu :

“Pengurangan penghasilan neto yang besarnya ditentukan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.”

Menurut Gunawan (2016) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

“Faktor pengurangan pada penghasilan/pendapatan orang pribadi/perseorangan/karyawan sebagai wajib pajak (WP) dalam negeri, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan menjadi objek pajak penghasilan yang harus di bayar wajib pajak.”

Menurut Michel Salim & Lili Syafitri (2013) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

“Faktor pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan wajib pajak dalam negeri dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak”

Tidak ada pengertian mengenai definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau dalam bahasa Inggris disebut *Personal Exemption*. Namun karena PTKP hanya diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan

sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang ditentukan UU PPh

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan penghasilan netto wajib pajak dikurangi dengan jumlah dari tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menentukan besar Penghasilan Kena Pajak dan penerimaan PPh 21, secara singkat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan netto} - \text{besar tarif PTKP.}$$

2.1.2.2 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Djoko Mulyono (2000 : 191) adalah besaran penghasilan tidak kena pajak

Menurut Resmi, Siti (2013:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut.

Menurut Rimsky Judisseno (2004:68) dan SitiKurnia Rahayu (2013:194) indikator peningkatan PTKP adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Megawani Lewa (2018) Perhitungan presentase peningkatan Penghasilan

Tidak Kena Pajak dihitung berdasarkan perhitungan matematis sebagai berikut :

$$\% \text{kenaikan} = \frac{\text{PTKP tahun tertentu} - \text{PTKP tahun dasar}}{\text{PTKP tahun dasar}} \times 100$$

2.1.2.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besaran PTKP dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan PTKP ini bertujuan untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Pribadi.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 batasan PTKP sebesar Rp. 15.480.000. Kemudian disusul tahun 2015 keluar peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pada tahun 2016 pemerintah mengoreksi kembali besarnya tarif PTKP, perubahan PTKP yang terjadi dari tahun 2015 sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif PTKP

Tarif PTKP 2013- 2014					
PTKP Pria/Wanita Lajang	Tarif	PTKP Pria Kawin	Tarif	PTKP Suami Istri	Tarif
TK/0	Rp. 24.300.000	K/0	Rp. 26.325.000	K/I/0	Rp. 50.625.000
TK/1	Rp. 26.325.000	K/1	Rp. 28.350.000	K/I/1	Rp. 52.650.000
TK/2	Rp. 28.350.000	K/2	Rp. 30.375.000	K/I/2	Rp. 54.675.000
TK/3	Rp. 30.375.000	K/3	Rp. 32.400.000	K/I/3	Rp. 56.700.000

Tarif PTKP 2015					
PTKP Pria/WanitaLajang	Tarif	PTKP PriaKawin	Tarif	PTKP SuamiIstri	Tarif
TK/0	Rp. 36.000.000	K/0	Rp. 39.000.000	K/I/0	Rp. 75.000.000
TK/1	Rp. 39.000.000	K/1	Rp. 42.000.000	K/I/1	Rp. 78.000.000
TK/2	Rp. 42.000.000	K/2	Rp. 45.000.000	K/I/2	Rp. 81.000.000
TK/3	Rp. 45.000.000	K/3	Rp. 48.000.000	K/I/3	Rp. 84.000.000

Tarif PTKP 2016 Setelah Perubahan					
PTKP Pria/WanitaLajang	Tarif	PTKP PriaKawin	Tarif	PTKP SuamiIstri	Tarif
TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000	K/I/0	Rp. 112.500.000
TK/1	Rp. 58.500.000	K/1	Rp. 63.000.000	K/I/1	Rp. 117.000.000
TK/2	Rp. 67.500.000	K/2	Rp. 67.500.000	K/I/2	Rp. 121.500.000
TK/3	Rp. 72.000.000	K/3	Rp. 72.000.000	K/I/3	Rp. 126.000.000

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian Penyesuaian Besarnya PTKP, PTKP di Indonesia dari tahun 2016-2018 adalah Rp. 54.000.000, terdapat tambahan senilai Rp. 4.500.000 jika wajib pajak sudah menikah dan memiliki anak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak menurut menurut John Hutagaol (2007:325), sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Menurut Suharno (2012) penerimaan pajak yaitu :

“penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari rakyat, dana yang diterima di kas Negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Suryadi (2006:105) Penerimaan pajak adalah :

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak yaitu :

“diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak yang berjalan merupakan skala nominal. Maka Indikator dalam Penerimaan Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi pajak dan target penerimaan penerimaan pajak.”

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apapun. Pajak Penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain terkena PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan perpajakan harus jelas, sederhana dan mudah dimengerti , baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayaran pajak akan merasa bahwa system pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan

fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungut pajak.

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan kepehaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:168) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

“ Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembiayaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Siti Resmi (2013:169), sebagai berikut :

“Pajak atas penghasilan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.”

Menurut Diana Sari (2013:25) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

“PPh yang dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang dipotong dari imbalan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas jasa, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Berdasarkan teori yang dijelaskan, bahwa yang menjadi indikator pada Penerimaan PPh Pasal 21 yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21}}{\text{Target Penerimaan PPh Pasal 21}} \times 100$$

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasil Pasal 21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, menetapkan :

- 1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan.
 - c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka apapun.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - e. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dari organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- 4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- 5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok wajib Pajak.
- 6) Dihapus
- 7) Dihapus
- 8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Termasuk pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 252/KMK.03/2008 adalah :

1. Pemberi Kerja
2. Bendahara atas pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan ditunjangan dalam bentukapapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan Badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

- c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan.

2.1.4.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan akuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, dru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain draama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, penerjemah.

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaga barang.
 - k. Petugas dinas asuransi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel *marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.
4. Anggota dewan komisiaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta kegiatan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
- e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.4.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratut yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiunoleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Semua jenis penghasilan no. 1 sampai dengan 9 yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final,
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

2.1.4.6 Perhitungan Pajak Penghasil Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotongan pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 21} = \text{Tarif Dasar} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.36 Tahun 2008 digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp. 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a), besarnya pungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

Penghitungan Pajak Penghasilan 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Penghasilan Bruto

1. Gaji Sebulan	xxx
2. Tunjangan Pajak Penghasilan	xxx
3. Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
4. Premi asuransi yang dibayar	xxx
5. Penerima dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh 21	<u>xxx</u>
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d 5)	xxx
7. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maks Rp. 500.000 sebulan)	xxx
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh WP)	<u>xxx</u>
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahun (10x12)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(xxx)</u>
13. Penghasilan Kena Pajak Setahun (11-12)	xxx
14. Pajak Penghasil Pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1)	xxx
15. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12)	xxx

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan Pajak menurut menurut John Hutagaol (2007:325), sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Menurut Diana Sari (2013:25) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

“PPh yang dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut.

2.2.1 Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemerintah melakukan berbagai perubahan khususnya peraturan perpajakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak orang pribadi, salah satu perubahan yang telah dilakukan pemerintah adalah mengenai batasan PTKP (Novita : 2013).

Menurut Mardiasmo (2009:143) definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah :

“Penghasilan yang menjadi batasan tidak kenanya pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari besarnya PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.”

Menurut Nuritomo (2009) :

“Jika PTKP meningkat memberikan dampak penurunan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terutama pada tingkat masyarakat berpenghasilan rendah, dilihat dari upah pekerja yang sebagian besar dalam level penghasilan rendah, sehingga dampak peningkatan PTKP akan terasa cukup besar dan mengakibatkan realisasi penerimaan pajak sulit mencapai target”.

Menurut Megawani Lewa (2018) :

“Jika PTKP meningkat maka akan menurunkan capaian realisasi penerimaan pajak dari tahun sebelumnya diakibatkan batasan gaji pegawai yang rendah serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajaknya, sehingga capaian realisasi penerimaan pajak sulit untuk mencapai target”.

Menurut Michael Salim dan Lili Syafitri (2009) :

“Jika PTKP meningkat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan. Karena PKP yang seharusnya meningkat, menjadi berkurang akibat diberlakukannya kenaikan batasan PTKP berimbas pada penerimaan pajak penghasilan. Peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah penerapan kenaikan batasan PTKP disebabkan oleh berbagai hal salah satunya yang paling mempengaruhi adalah jumlah wajib pajak, dengan kuantitas jumlah wajib pajak yang tinggi maka akan dapat menopang penurunan yang terjadi, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak”.

Menurut Steffi Weol (2015) :

“Jika PTKP meningkat, maka tidak mempengaruhi jumlah wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi akibat kenaikan PTKP tersebut dapat menurunkan realisasi penerimaan pajak, disebabkan karena jumlah wajib pajak yang wajib SPT tidak seluruhnya menyampaikan SPT. Sehingga kenaikan PTKP belum membantu target penerimaan pajak terealisasi”.


Artinya kenaikan PTKP dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan terutama PPh 21. Ketika PTKP meningkat dapat menurunkan PKP serta mempengaruhi penerimaan PPh 21 karena jumlah Wajib Pajak yang tadinya memiliki penghasilan diatas PTKP menjadi berkurang sehingga menyebabkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sulit untuk mencapai target.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak dapat

mempengaruhi penerimaan pajak terutama penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H1 : Terdapat Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh 21

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat digambarkan paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan antara variable dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.2 Peneliti Terdahulu

Adapaun beberapa peneliti terdahulu yang digunakan untuk dijadikan perbandingan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nuritomo (2009)	Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan PTK memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21, akan tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, PPN dan PPnBM.
2.	Michael Salim dan Lily (2009)	Analisis Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan 21	Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 21, akan tetapi batasan PTKP belum mampu meningkatkan penerimaan pajak.

3.	Ari Akbar Irawan (2015)	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Dari hasil analisis penelitian ini Penghasilan Tidak Kena Pajak mengalami peningkatan karena kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kondisi Tarif Pajak Penghasilan mengalami fluktuasi dan jika ditarik garis linier cenderung menurun, faktor utama meningkatannya penerimaan pajak adalah perbaikan sistem administrasi perpajakan sebagai hasil dari kegiatan modernisasi administrasi di bidang perpajakan.
4.	Nurul Susanti (2018)	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang	Dari hasil analisis penelitian ini meenunjukkan bahwa PTKP berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak PPh 21 di KPP Pratam Serang tahun 2014-2016, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tariff PTKP maka akan menurunkan penerimaan PPh 21, sedangkan untuk wajib pajak efektif berpengaruh positif terhadap oenerimaan pajak PPh 21, hal ini disebabkan apabila semakin banyak jumlah wajib pajak maka akan menaikkan penerimaan PPh 21.

5.	Dimas andiyanto	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi KPP Pratam Malang Selatan, dan KPP Pratama Banyuwangi)	Menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan cenderung mengalami penerununan dibandingkan tahun 2009. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi tingkat pertumbuhan wajib pajak justru mengalami kenaikan.
----	--------------------	---	--

2.3 Hipotesis

Sugiono (2011:64) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusaln penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelas kan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu bahwa :

H1 : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21